

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)

**Oleh
SEVI YUNIKA SARI**

Banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia salah satunya dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya memiliki kewajiban menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, namun realitanya praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara disalahgunakan untuk keuntungan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut mendesak adanya pertanggungjawaban yang tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data skunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yaitu memiliki kesalahan atau kesengajaan, mampu bertanggungjawab dimana terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau cacat mental, dan tidak ada alasan pemaaaf. Dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi terdiri dari pertimbangan yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Sevi Yunika Sari

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan filosofis dengan adanya pemidanaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki perilaku serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak melakukannya kembali, dan pertimbangan sosiologis dimana terdakwa merupakan seorang aparatur negara, dijatuhkannya putusan tersebut diharapkan mejadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Perlunya pengawasan yang ketat khususnya kepada aparatur negara itu sendiri selaku pelaksana dan pengawal jalannya pemerintahan serta pelaksana kebijakan publik. Hal tersebut sebagai upaya preventif dengan menindak tegas aparatur negara yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya kerugian keuangan negara sejak dini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION COMMITTED BY CIVIL SERVANTS

(Study of Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)

By

SEVI YUNIKA SARI

The numerous corruption cases in Indonesia are often perpetrated by state officials, who should be obligated to maintain integrity in carrying out their duties. However, in reality, corrupt practices involving state officials are misused for personal gain, resulting in state financial losses. This calls for strict legal accountability for perpetrators of corruption, particularly regarding the restitution of state financial losses resulting from their actions. The problem in this research is how is the criminal responsibility for corruption crimes committed by state civil servants in decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk and what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties for corruption crimes committed by state civil servants in decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

The research methods used are normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data from the field in the form of interviews with informants, secondary data from literature, and tertiary data from journals, the internet, dictionaries, etc. Meanwhile, data processing is carried out using data selection, data classification, and data systematics.

The results of the research and discussion show that the Criminal Responsibility for the defendant in the crime of corruption is that the defendant is legally proven to have committed an act of abusing authority, namely having made a mistake or intention, is able to take responsibility where the defendant does not suffer from mental disorders or mental disabilities, and there is no reason to excuse. The basis for the judge's considerations regarding the defendant in the corruption crime consists of legal considerations in accordance with applicable laws in this case related to the crime of corruption, which is sentenced under Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, philosophical considerations with the existence of criminal punishment for the defendant to improve behavior and

Sevi Yunika Sari

provide a deterrent effect so that the defendant does not do it again, and sociological considerations where the defendant is a state apparatus, the imposition of this decision is expected to be a lesson for the community so that they do not commit unjustified acts.

The author's suggestion for this research is the need for strict oversight, particularly of state officials themselves, as the implementers and guardians of government and public policy. This is a preventative measure by taking firm action against state officials who violate laws and regulations, in order to minimize the occurrence of state financial losses early on.

Keywords: Criminal Liability, Criminal acts of Corruption, State Civil Servants.